



**PUTUSAN**

Nomor -

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jampue
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/3 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022

Anak didampingi oleh Anisnawati, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan "**melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan segera setelah putusan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Maros;
3. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon Putusan kepada Anak yang seringan-rringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Anak (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2202/AK/2005 tanggal 31 Maret 2005 atas nama ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada 3 April 2004) pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA atau setidaknya pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas Anak menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya, setelah itu Anak Korban pun memenuhi ajakan Anak dan mendatangi rumahnya. Anak Korban mendatangi rumah Anak saat itu bersama dengan teman Anak Korban yakni Anak Saksi. sesampainya dirumah Anak, Anak Korban bersama dengan Anak dan Anak Saksi duduk diruang tamu rumah Anak. berselang beberapa menit setelahnya, Anak menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil berjalan dan mengarahkan Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar. Saat itu Anak Korban terus berusaha melepaskan genggaman tangan Anak dari tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak berhasil. pada saat Anak Korban sudah berada didalam kamar bersama Anak kemudian Anak berkata kepada Anak Korban bahwa **"sini ki dulu, baring disebelahku"**, kemudian Anak Korban menjawab dengan berkata **"tidak mauka"**, lalu Anak langsung mendekati Anak Korban dan kembali menarik

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor -



tangan Anak Korban menuju tempat tidur sambil berkata bahwa "**sini saja meki**" sembari Anak mengatakan bahwa dirinya menyangi Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak Korban. Setelah Anak Korban berbaring bersama Anak, tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Anak yang memegang celana Anak Korban sambil berkata bahwa "**jangan, takutka**", namun Anak hanya menjawab bahwa "**tidak ji, ku yang bertanggung jawab**". Setelah Anak berhasil membuka celana Anak Korban, saat itu Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, saat alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban sempat berteriak kesakitan sembari memanggil nama temannya yakni Anak SaksiTU KAMILA dan pada saat itu juga Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya sembari Anak berkata "**jangan ki teriak**" sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak lagi. Selanjutnya dalam keadaan pasrah Anak pun kemudian mendorongnya beberapa kali hingga Anak mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak memakai pakaian lalu keluar dari kamar dan menghampiri Anak Saksi yang saat itu masih berada diruang tamu;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 017/VER/RSUDL/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp. OG., M.Kes selaku dokter pemeriksa pada RSU Lasinrang yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korbanyang mana ditemukan :

- a. Pemeriksaan alat kelamin luar :
  - Tidak terdapat kelainan.
- b. Pemeriksaan alat kelamin dalam :
  - Tidak terdapat pendarahan atau pembengkakan pada liang kemaluan;
  - Tampak robekan pada selaput dara arah posisi jam lima dan arah posisi jam sembilan.

Kesimpulan : Robekan-robekan lama ini dapat disebabkan oleh adanya trauma benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 828/AK/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan bahwa Anak Korbanlahir pada Tanggal 04 Desember 2007 yang mana kejadian persetubuhan terjadi pada Tanggal 23 Januari 2022 sehingga pada saat kejadian Anak Korbantengah berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Anak (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2202/AK/2005 tanggal 31 Maret 2005 atas nama ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan bahwa ANAK lahir pada 3 April 2004) pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA atau setidaknya pada Bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas Anak menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya, setelah itu Anak Korban pun memenuhi ajakan Anak dan mendatangi rumahnya. Anak Korban mendatangi rumah Anak saat itu bersama dengan teman Anak Korban yakni Anak Saksi. sesampainya dirumah Anak, Anak Korban bersama dengan Anak dan Anak Saksi duduk diruang tamu rumah Anak. berselang beberapa menit setelahnya, Anak menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangannya sambil berjalan dan mengarahkan Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar. Saat itu Anak Korban terus berusaha melepaskan genggaman tangan Anak dari tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak berhasil. pada saat Anak Korban sudah berada didalam kamar bersama Anak kemudian Anak berkata kepada Anak Korban bahwa **"sini ki dulu, baring disebelahku"**, kemudian Anak Korban menjawab dengan berkata **"tidak mauka"**, lalu Anak langsung mendekati Anak Korban dan kembali menarik tangan Anak Korban menuju tempat tidur sambil berkata bahwa **"sini saja meki"** sembari Anak mengatakan bahwa dirinya menyangi Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak Korban. Setelah Anak Korban berbaring bersama Anak, tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Anak yang memegang celana Anak Korban sambil berkata bahwa **"jangan, takutka"**, namun Anak hanya menjawab bahwa **"tidak ji, ku yang bertanggung jawab"**. Setelah Anak berhasil membuka celana Anak Korban, saat itu Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, saat alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban sempat berteriak kesakitan sembari memanggil nama temannya yakni Anak SaksiTU KAMILA dan pada saat itu juga Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya sembari Anak berkata **"jangan ki teriak"** sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak lagi. Selanjutnya dalam keadaan pasrah Anak pun kemudian mendorongnya beberapa kali hingga Anak mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak memakai pakaian lalu keluar dari kamar dan menghampiri Anak Saksi yang saat itu masih berada diruang tamu;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor : 017/VER/RSUDL/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang dibuat oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp. OG., M.Kes selaku dokter pemeriksa pada RSU Lasinrang yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korbanyang mana ditemukan :
  - a. Pemeriksaan alat kelamin luar :
    - Tidak terdapat kelainan.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pemeriksaan alat kelamin dalam :
- Tidak terdapat pendarahan atau pembengkakan pada liang kemaluan;
  - Tampak robekan pada selaput dara arah posisi jam lima dan arah posisi jam sembilan.

Kesimpulan : Robekan-robekan lama ini dapat disebabkan oleh adanya trauma benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 828/AK/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan bahwa Anak Korbanlahir pada Tanggal 04 Desember 2007 yang mana kejadian persetubuhan terjadi pada Tanggal 23 Januari 2022 sehingga pada saat kejadian Anak Korbantengah berusia 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Als ILLANG Bin PADDE TAWA pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA yang bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa Anak Korban telah menjalin hubungan pacarana dengan Anak sejak awal bulan Januari 2022;
  - Bahwa awalnya pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Anak menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya, setelah itu Anak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban pun memenuhi ajakan Anak dan mendatangi rumahnya. Anak Korban mendatangi rumah Anak saat itu bersama dengan teman Anak Korban yakni Anak Saksi. sesampainya di rumah Anak, Anak Korban bersama dengan Anak dan Anak Saksi duduk di ruang tamu rumah Anak. berselang beberapa menit setelahnya, Anak menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil berjalan dan mengarahkan Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar. Saat itu Anak Korban terus berusaha melepaskan genggaman tangan Anak dari tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak berhasil. Setelah sampai di dalam kamar, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, namun Anak Korban menolak ajakan Anak dan Anak mengatakan bahwa dirinya menyangi Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak Korban. Kemudian Anak membuka baju yang dia kenakan saat itu, setelah itu Anak membuka celana Anak Korban. Kemudian, Anak Korban melihat Anak membuka celananya hingga tubuhnya dalam keadaan telanjang, lalu Anak tengkurap diatas tubuh Anak Korban dan mencoba mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, saat alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan dan berteriak memanggil nama teman Anak Korban yang saat itu berada di ruang tamu namun Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak lagi. Selanjutnya dalam keadaan pasrah Anak pun kemudian mendorongnya beberapa kali hingga Anak mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak memakai pakaian lalu keluar dari kamar dan menghampiri Anak Saksi yang saat itu masih berada di ruang tamu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban, Anak Korban juga merasa sangat menyesal, dan karena kejadian tersebut Anak Korban merasa malu;
- Bahwa cara Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh bahwa Anak mengajak Anak Korban bersetubuh dengannya dimana awalnya pada saat Anak Korban sudah berada didalam kamar bersama Anak kemudian Anak berkata kepada Anak Korban bahwa “sini ki dulu, baring disebelahku”, kemudian Anak Korban menjawab dengan berkata “tidak mauka”, lalu Anak langsung mendekati Anak Korban dan kembali menarik tangan Anak Korban

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat tidur sambil berkata bahwa "sini saja meki". Setelah Anak Korban berbaring bersama Anak, tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Anak yang memegang celana Anak Korban sambil berkata bahwa "jangan, takutka", namun Anak hanya menjawab bahwa "tidak ji, ku yang bertanggung jawab". Setelah Anak berhasil membuka celana Anak Korban, saat itu Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, saat alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban sempat berteriak kesakitan dan Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya.

- Bahwa cara Anak Korban menolak ajakan bersetubuh dengan Anak bahwa saat itu Anak Korban menyampaikan kepada Anak bahwa "tidak mauka (Anak Korban tidak mau tidur disamping Anak)", namun Anak langsung menarik tangan Anak Korban. pada saat Anak akan membuka celana Anak Korban, Anak Korban sempat menyingkirkan tangan Anak yang memegang celana Anak Korban sambil berkata bahwa "jangan, takutka". Hingga pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban sempat berteriak kesakitan dan Anak langsung menutup mulut Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak menutup mulut Anak Korban, Anak menutupnya dengan menggunakan tangan kanannya namun tangannya tersebut menutupi mulut Anak Korban tidak sampai menyakiti Anak Korban. Pada saat Anak menutup mulut Anak Korban, Anak berkata kepada Anak Korban bahwa "jangan ki teriak";
- Bahwa pada saat Anak menyampaikan agar supaya Anak Korban tidak memberitahukan kepada orang lain saat itu Anak Korban hanya pasrah dan menyetujuinya dengan berkata "iye", karena Anak Korban juga merasa malu untuk menceritakan peristiwa ini kepada siapapun hingga kakak dan keluarga Anak Korban mengetahuinya sendiri;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (Satu) kali;
- Bahwa Anak Korban baru melaporkan kejadian tersebut setelah kakak Anak Korban melihat video yang diunggah oleh Anak di akun sosial mediana, dimana didalam video tersebut kakak Anak Korban menandai baju

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anak Korban kenakan dan dalam video tersebut juga terlihat wajah Anak, setelah itu kakak Anak Korban memaksa Anak Korban untuk mengakui apa yang telah Anak Korban perbuat dengan Anak dan akhirnya Anak Korban mengakui dan menceritakan semuanya kepada kakak Anak Korban tentang kejadian saat itu;

- Bahwa Saksi telah menerima permintaan memaaf dari Anak dan keluarganya, akan tetapi Saksi berharap proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**2. MUSTAPA Alias BAPAK RIA Bin HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Als ILLANG Bin PADDE TAWA pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA yang bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Desember 2007, saat ini umurnya 14 Tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Anak, umur sekitar 17 tahunan, yang beralamat di Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Anak Korban bahwa kejadiannya pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA yang bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi melihat foto Anak dimana didalam foto tersebut terlihat pakaian dari Anak Korban dan Saksi meyakini bahwa Anak Korban ada bersama Anak pada saat mengambil gambar tersebut, sehingga pada saat itu kami mencoba

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari tahu apa yang terjadi antara Anak Korban dengan Anak, hingga akhirnya Anak Korban menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan dari penyampaian Anak Korban bahwa Anak menyetubuhi anak Saksi Anak Korban hanya seorang diri.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya saat itu Saksi mendapati Saksi MUSDAR bertengkar dengan Anak Korban, sehingga Saksi mencoba menenangkan mereka dan bertanya kepada Saksi MUSDAR bahwa “kenapa ko bertengkar sama adekmu?”, lalu Saksi MUSDAR menjawab bahwa “ini ANAK KORBAN na pakkasiriki ki (ANAK KORBAN sudah buat ki malu)”. Setelah itu, Saksi kembali bertanya kepada Anak Korban bahwa “kenapa?”. Lalu Saksi MUSDAR kembali menjawab pertanyaan Saksi sambil memperlihatkan sebuah foto yang mana didalam foto tersebut terlihat wajah seorang lelaki yang diduga adalah Anak, sementara itu didalam foto tersebut juga nampak pakaian dari Anak Korban dan Anak Korban juga membenarkan bahwa yang ada didalam foto tersebut adalah pakaiannya sementara Lelaki yang ada didalam foto tersebut benar adalah Anak. Setelah itu, Saksi mencoba mencari tahu apa yang terjadi antara Anak dengan Anak Korban, dan pada akhirnya Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 11.15 Wita dirumah Anak di Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang. Setelah mendengar cerita tersebut dari Anak Korban, Saksi pun dengan segera mendatangi rumah Anak untuk meminta pertanggung jawaban dari Anak dan keluarganya. Namun, hingga saat ini Anak beserta keluarganya seolah tidak mau bertanggung jawab dengan hal ini, hingga akhirnya Saksi dengan keluarga Saksi memutuskan untuk melanjutkan kasus ini sehingga bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak Saksi Anak Korban terlihat sering menghayal, Anak Korban juga sudah malu bertemu teman-teman disekolahnya sehingga kami memindahkan Anak Korban ke sekolah lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penyampaian Anak Korban bahwa pada saat kejadian Anak Korban mendatangi rumah Anak bersama dengan Per. ANAK SAKSITU KAMILA, kemudian anak Saksi Lel. MUSDAR juga mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi telah menerima permintaan memaaf dari Anak dan keluarganya, akan tetapi Saksi berharap proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. MUSDAR Alias TEO Bin MUSTAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Als ILLANG Bin PADDE TAWA pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA yang bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 04 Desember 2007, saat ini umurnya 14 Tahun;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan cerita Anak Korban bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Anak, umur sekitar 17 tahunan, yang beralamat di Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa penyampaian Anak Korban bahwa kejadiannya pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA yang bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi mendapatkan pesan masuk dari nomor yang Saksi tidak kenal, yang mana didalam video tersebut terlihat seorang laki-laki dan perempuan sedang tidur bersama yang Saksi yakini adalah adik Saksi Anak Korban karena baju yang digunakan perempuan dalam video tersebut sama dengan baju adik Saksi. Awalnya adik

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban tidak mau mengakuinya dan akhirnya bapak Saksi Lel. MUSTAPA yang menanyakan langsung kepada Anak Korban hingga akhirnya dia mengakui bahwa benar perempuan yang ada didalam video tersebut adalah dirinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan dari penyampaian Anak Korban bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban hanya seorang diri;

- Baha kronologis kejadian tersebut awalnya saat itu Saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba Saksi mendapat pesan video dari nomor yang tidak Saksi kenal via aplikasi whatsapp. Setelah Saksi memutar video dalam pesan whatsapp dan didalam video tersebut terlihat seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sedang tidur bersama. Saksi melihat baju yang digunakan oleh perempuan yang ada didalam video persis sama dengan baju milik adik Saksi. Saksi mencurigai bahwa perempuan tersebut adalah Anak Korban. Setelah itu, Saksi mendatangi Anak Korban yang saat itu sedang belajar dikamarnya, Saksi mencoba mencari tahu siapa yang ada didalam video tersebut yang bajunya persis milik Anak Korban. Pada saat Saksi menanyai Anak Korban, awalnya dia tidak mau mengakui dan terus mengelak bahwa perempuan yang ada didalam Video tersebut adalah bukan dirinya. Saksi tidak berhenti menanyai adik Saksi saat itu, karena Saksi meyakini bahwa selain bajunya yang sama persis dengan baju milik Anak Korban, terlihat dari bagian wajah perempuan yang ada di dalam video tersebut juga mirip dengan Anak Korban. Beberapa menit kemudian, Bapak Saksi yaitu Saksi MUSTAPA mendatangi kami dan Saksi menjelaskan kepada bapak Saksi bahwa Anak Korban telah membuat malu keluarga. Saksi kemudian memperlihatkan video tersebut kepada bapak Saksi, dan bapak Saksi saat itu langsung menanyakan kebenarannya kepada Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban mengakui bahwa memang benar dirinya yang ada didalam video tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Anak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**4. ANAK SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, kejadiannya pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA yang bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 11.15 Wita yang bertempat di Jampue Kec. Lanrisang Kab. Pinrang Anak Saksi bersama dengan Anak Korban mendatangi rumah Anak. Setibanya di rumah Anak, Anak Saksi dengan Anak Korban diarahkan masuk kedalam rumah dan kami bertiga duduk di ruang tamu rumah Anak. Berselang beberapa menit setelah itu, Anak Saksi melihat Anak menarik tangan Anak Korban dengan menggunakan tangannya sambil berjalan masuk kedalam sebuah kamar yang ada didalam rumah Anakyang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dari kursi ruang tamu tempat Anak Saksi duduk, Per. ANAK SAKSI saat itu mencoba melepaskan genggaman tangan dari Anak namun tidak berhasil. Pada saat yang bersamaan, setelah mereka berdua berada didalam kamar, posisi Anak Saksi masih sementara duduk di ruang tamu sambil menunggu keduanya keluar dari kamar tersebut. Anak Saksi menunggu keduanya keluar dari kamar sekitar kurang lebih 1 (satu) jam. Awalnya Anak Saksi tidak mengetahui apa yang mereka berdua perbuat didalam kamar tersebut, namun setelah keesokan harinya pada saat Anak Saksi mendatangi rumah Anak Korban, dan Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwa pada saat didalam kamar bersama dengan Anak, Anak Korban mengaku dirinya telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi sempat mendengar suara teriakan Anak Korban memanggil nama Anak Saksi, namun suara tersebut hanya terdengar sekilas sehingga Anak Saksi tidak terlalu fokus dengan itu;
- Bahwa pada saat Anak Saksi mendengar suara teriakan dari Anak Korban memanggil nama Anak Saksi, saat itu Anak Saksi tidak begitu meresponnya, karena suara tersebut terdengar hanya sekilas dan Anak Saksi tidak terlalu memikirkannya pada saat itu;
- Bahwa saat itu yang pertama kali keluar dari dalam kamar yaitu Anak kemudian disusul oleh Anak Korban, dimana Anak Saksi melihat ekspresi wajah Anak Korban saat keluar dari kamar kelihatan lelah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada saat Anak menarik tangan Anak Korban pada saat itu Anak Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, sehingga Saksi hanya diam dan melihat Anak menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar karena Anak Saksi tidak mau mencampuri urusan mereka;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadiannya setelah keesokan harinya pada saat Anak Saksi mendatangi rumah Anak Korban dan Anak Korban menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Anak telah menyetubuhinya pada saat dia berada berdua dalam kamar bersama dengan Anak;
- Bahwa didalam rumah Anak pada saat itu hanya ada kami bertiga yakni Anak, Anak Saksi dan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali, yakni pada kejadian tersebut diatas;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah ada hal yang dijanjikan oleh Anak kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi antara Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan yang istimewa (pacaran);
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak Korban mendatangi rumah Anak, sepengetahuan Anak Saksi Anak Korban mendatangi rumah Anak hanya sekedar ingin bertemu, sedangkan maksud dan tujuan Anak Saksi sendiri hanya menemani Anak Korban karena Anak Korban meminta bantuan kepada Anak Saksi untuk menemaninya bertemu dengan Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum et Repertum* Nomor : 017/VER/RSUDL/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mana ditemukan :

- a. Pemeriksaan alat kelamin luar :
  - Tidak terdapat kelainan.
- b. Pemeriksaan alat kelamin dalam :
  - Tidak terdapat pendarahan atau pembengkakan pada liang kemaluan;
  - Tampak robekan pada selaput dara arah posisi jam lima dan arah posisi jam sembilan.

Kesimpulan: Robekan-robekan lama ini dapat disebabkan oleh adanya trauma benda tumpul;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2202/AK/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan bahwa Anak lahir pada Tanggal 3 April 2004;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 828/AK/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada Tanggal 04 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dan pada saat kejadian Anak dengan Anak Korban memiliki hubungan istimewa (pacaran) pada saat itu;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA yang bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak Korban bertemu di rumah Anak. setelah Anak Korban menyetujui ajakan Anak, dirinya datang kerumah Anak bersama dengan temannya yaitu Anak Saksi. Anak Korban awalnya duduk di ruang tamu rumah Anak bersama dengan temannya Anak Saksi. Saat itu Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar dengan menarik tangannya sambil berjalan dan berkata kepada Anak Korban bahwa "Masuki

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor -



dikamar". Pada saat itu Anak Korban sempat menolak ajakan Anak, namun Anak mencoba menarik tangannya hingga kami berdua berada didalam satu kamar. Setelah itu, Anak mengajak Anak Korban untuk berbaring ditempat tidur dan mengajaknya untuk berhubungan badan dengan Anak. Awalnya Anak Korban menolak, namun Anak terus membujuk dan meyakinkan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab dan menikahnya. Detik berikutnya, saat Anak Korban mulai luluh Anak kemudian membuka celananya hingga Anak Korban setengah telanjang saat itu, lalu Anak juga membuka celana Anak, kemudian Anak menaiki tubuh dari Anak Korban sambil tengkurap diatas tubuhnya dan mengarahkan alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin milik Anak Korban, disaat itu Anak Korban berteriak kesakitan sambil memanggil nama temannya yang saat itu berada di ruang tamu rumah Anak. Setelah itu, Anak menyuruh Anak Korban untuk diam agar suaranya tidak kedengaran oleh orang lain, kemudian Anak mendorong alat kelamin Anak yang saat itu berada didalam alat kelamin Anak Korban berulang kali hingga Anak mencapai kepuasan Anak dan menumpahkan sperma Anak diluar alat kelamin milik Anak Korban. Setelah itu, Anak dan Anak Korban memakai pakaian kami dan keluar dari kamar menemui teman dari Anak Korban yang saat itu masih berada diruang tamu rumah Anak;

- Bahwa Anak Saksi tidak menyaksikan kejadiannya karena saat itu dirinya berada diruang tamu rumah Anak dan Anak dengan Anak Korban berada didalam kamar;
- Bahwa saat itu Anak Korban mendatangi rumah Anak bersama dengan temannya, awalnya Anak Korban bersama dengan temannya duduk diruang tamu rumah Anak. kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar rumah Anak dengan cara Anak menarik tangan Anak Korban, saat itu Anak Korban menolak ajak Anak, namun Anak terus menariknya sambil berjalan masuk kedalam kamar;
- Bahwa saat itu Anak Korban menolak ajakan Anak dengan berkata bahwa "jangan, tidak boleh", sambil mencoba melepaskan genggaman tangan Anak pada tangannya. Namun Anak saat itu tidak melepaskan genggaman tangan Anak pada tangannya dan masih terus menariknya masuk kedalam kamar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak Korban menolak untuk bersetubuh dengan Anak, Anak Korban takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, namun Anak terus membujuk dan meyakinkan Anak Korban;
- Bahwa Anak membujuk dan meyakinkan Anak Korban dan Anak berjanji kepada Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab dan menikahnya;
- Bahwa Anak tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban, saat itu Anak Korban berteriak sambil memanggil nama temannya yang berada diruang tamu rumah Anak saat itu;
- Bahwa saat Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelaminnya, Anak melihat ekspresi / mimik wajah dari Anak Korban terlihat meringis kesakitan;
- Bahwa pada saat itu hanya Anak yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dengan maksud untuk melampiaskan nafsu Anak;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban Anak merasa nikmat;
- Bahwa Anak tidak pernah berselisih paham dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak memohon maaf sebesar-besarnya kepada Anak Korban dan keluarganya atas kesalahan yang Anak lakukan, Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdri. PAHARIA Binti PADDE TAWA selaku Wali (kakak kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kelima dari lima bersaudara;
- Bahwa Ayah kandung Anak telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak diberi nafkah dan diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya serta Anak sehari-hari tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa Anak setiap hari bertemu dengan Ibu dan kakaknya dan sering membantu kakaknya bekerja sebagai tukang bangunan;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan keluarga, Anak termasuk anak yang baik dan penurut;
- Bahwa Anak Sudah lulus SMP namun sudah tidak melanjutkan pendidikan karena kendala biaya;
- Bahwa orangtua dan keluarga sering memberikan nasehat kepada Anak, namun orangtua dan keluarga tidak mengetahui jika anak bergaul dan melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa sepengetahuan keluarga, sebelumnya Anak tidak pernah terlibat dalam peristiwa kejahatan dan belum pernah dihukum;
- Bahwa keluarga Anak menyatakan bersedia dan sanggup untuk mendidik serta membimbing Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;
- Bahwa terhadap kejadian ini, keluarga sangat menyesali dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anak Korban dan keluarganya, serta berharap Anak menjadi anak yang baik, tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan menyerahkan sepenuhnya hukuman kepada Hakim serta memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merek KERENT warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertuliskan CHANEL warna pink kombinasi cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda dengan bintik-bintik biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA yang bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Awalnya Anak yang telah menjalin hubungan pacarana dengan Anak Korban sejak awal bulan Januari 2022 menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya, setelah itu Anak Korban pun memenuhi ajakan Anak dan mendatangi rumahnya. Anak Korban mendatangi rumah Anak saat itu bersama dengan teman Anak Korban yakni Anak Saksi. sesampainya di rumah Anak, Anak Korban bersama dengan Anak dan Anak Saksi duduk di ruang tamu rumah Anak. berselang beberapa menit setelahnya, Anak

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor -



menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil berjalan dan mengarahkan Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar. Saat itu Anak Korban terus berusaha melepaskan genggaman tangan Anak dari tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak berhasil.

- Bahwa setelah sampai di dalam kamar, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, namun Anak Korban menolak ajakan Anak dan Anak mengatakan bahwa dirinya menyangi Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak Korban. kemudian Anak berkata kepada Anak Korban bahwa "sini ki dulu, baring disebelahku", kemudian Anak Korban menjawab dengan berkata "tidak mauka", lalu Anak langsung mendekati Anak Korban dan kembali menarik tangan Anak Korban menuju tempat tidur sambil berkata bahwa "sini saja meki". Setelah Anak Korban berbaring bersama Anak, tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Anak yang memegang celana Anak Korban sambil berkata bahwa "jangan, takutka", namun Anak hanya menjawab bahwa "tidak ji, ku yang bertanggung jawab". Setelah Anak berhasil membuka celana Anak Korban, saat itu Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, saat alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban sempat berteriak memanggil nama Anak Saksi yang saat itu berada di ruang tamu namun Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak lagi dan Anak berkata kepada Anak Korban bahwa "jangan ki teriak";

- Bahwa selanjutnya Anak pun kemudian mendorong alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali hingga Anak mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak memakai pakaian lalu keluar dari kamar dan menghampiri Anak Saksi yang saat itu masih berada diruang tamu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban, Anak Korban juga merasa sangat menyesal, dan karena kejadian tersebut Anak Korban merasa malu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyampaikan agar supaya Anak Korban tidak memberitahukan kepada orang lain, saat itu Anak Korban hanya pasrah dan menyetujuinya dengan berkata “iye”, karena Anak Korban juga merasa malu untuk menceritakan peristiwa ini kepada siapapun hingga kakak dan keluarga Anak Korban mengetahuinya sendiri;
- Bahwa Anak Korban baru melaporkan kejadian tersebut setelah kakak Anak Korban melihat video yang diunggah oleh Anak di akun sosial mediana, dimana didalam video tersebut kakak Anak Korban menandai baju yang Anak Korban kenakan dan dalam video tersebut juga terlihat wajah Anak, setelah itu kakak Anak Korban memaksa Anak Korban untuk mengakui apa yang telah Anak Korban perbuat dengan Anak dan akhirnya Anak Korban mengakui dan menceritakan semuanya kepada kakak Anak Korban tentang kejadian saat itu;
- Bahwa Anak lahir pada Tanggal 3 April 2004 sehingga pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 tahun, sedangkan Anak Korban lahir pada Tanggal 04 Desember 2007 sehingga pada saat kejadian tersebut masih berumur 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 017/VER/RSUDL/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mana ditemukan :
  - a. Pemeriksaan alat kelamin luar :
    - Tidak terdapat kelainan.
  - b. Pemeriksaan alat kelamin dalam :
    - Tidak terdapat pendarahan atau pembengkakan pada liang kemaluan;
    - Tampak robekan pada selaput dara arah posisi jam lima dan arah posisi jam sembilan.

Kesimpulan: Robekan-robekan lama ini dapat disebabkan oleh adanya trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur dua belas (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Anak tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2202/AK/2005 tanggal 31 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menerangkan bahwa Anak lahir pada Tanggal 3 April 2004 dan diketahui bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Anak terjadi pada Minggu Tanggal 23

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor -



Januari 2022 sehingga pada waktu peristiwa pidana itu terjadi Anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga perkara a quo termasuk kewenangan Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen unsur maka Majelis Hakim berpendapat cukup kiranya jika salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa kekerasan dapat diartikan setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain menarik celana dalam wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si pria tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa misalnya penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada Hari Minggu Tanggal 23 Januari 2022 sekitar Pukul 11.15 WITA yang bertempat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Awalnya Anak yang telah menjalin hubungan pacarana dengan Anak Korban sejak awal bulan Januari 2022 menyuruh Anak Korban untuk datang kerumahnya, setelah itu Anak Korban pun memenuhi ajakan Anak dan mendatangi rumahnya. Anak Korban mendatangi rumah Anak saat itu bersama dengan teman Anak Korban yakni Anak Saksi. sesampainya di rumah Anak, Anak Korban bersama dengan Anak dan Anak Saksi duduk di ruang tamu rumah Anak. berselang beberapa menit setelahnya, Anak menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sambil berjalan dan mengarahkan Anak Korban masuk kedalam sebuah kamar. Saat itu Anak Korban terus berusaha melepaskan genggaman tangan Anak dari tangan Anak Korban namun Anak Korban tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah sampai di dalam kamar, Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya, namun Anak Korban menolak ajakan Anak dan Anak mengatakan bahwa dirinya menyayangi Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab kepada Anak Korban. kemudian Anak berkata kepada Anak Korban bahwa "sini ki dulu, baring disebelahku", kemudian Anak Korban menjawab dengan berkata "tidak mauka", lalu Anak langsung

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Anak Korban dan kembali menarik tangan Anak Korban menuju tempat tidur sambil berkata bahwa “sini saja meki”. Setelah Anak Korban berbaring bersama Anak, tiba-tiba Anak langsung membuka celana Anak Korban, lalu Anak Korban berusaha menyingkirkan tangan Anak yang memegang celana Anak Korban sambil berkata bahwa “jangan, takutka”, namun Anak hanya menjawab bahwa “tidak ji, ku yang bertanggung jawab”. Setelah Anak berhasil membuka celana Anak Korban, saat itu Anak langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, saat alat kelamin Anak masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit sehingga Anak Korban sempat berteriak memanggil nama Anak Saksi yang saat itu berada di ruang tamu namun Anak langsung menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangannya sehingga Anak Korban tidak dapat berteriak lagi dan Anak berkata kepada Anak Korban bahwa “jangan ki teriak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak pun kemudian mendorong alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban beberapa kali hingga Anak mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak memakai pakaian lalu keluar dari kamar dan menghampiri Anak Saksi yang saat itu masih berada diruang tamu;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelamin Anak Korban, Anak Korban juga merasa sangat menyesal, dan karena kejadian tersebut Anak Korban merasa malu;

Menimbang, bahwa Anak menyampaikan agar supaya Anak Korban tidak memberitahukan kepada orang lain, saat itu Anak Korban hanya pasrah dan menyetujuinya dengan berkata “iye”, karena Anak Korban juga merasa malu untuk menceritakan peristiwa ini kepada siapapun hingga kakak dan keluarga Anak Korban mengetahuinya sendiri;

Menimbang, bahwa Anak Korban baru melaporkan kejadian tersebut setelah kakak Anak Korban melihat video yang diunggah oleh Anak di akun sosial medianya, dimana didalam video tersebut kakak Anak Korban menandai baju yang Anak Korban kenakan dan dalam video tersebut juga terlihat wajah Anak, setelah itu kakak Anak Korban memaksa Anak Korban untuk mengakui apa yang telah Anak Korban perbuat dengan Anak dan akhirnya Anak Korban

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menceritakan semuanya kepada kakak Anak Korban tentang kejadian saat itu;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada Tanggal 04 Desember 2007 sehingga pada saat kejadian tersebut masih berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 017/VER/RSUDL/II/2022 tanggal 07 Februari 2022, yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mana ditemukan :

**a.** Pemeriksaan alat kelamin luar :

- Tidak terdapat kelainan.

**b.** Pemeriksaan alat kelamin dalam :

- Tidak terdapat pendarahan atau pembengkakan pada liang kemaluan;
- Tampak robekan pada selaput dara arah posisi jam lima dan arah posisi jam sembilan.

Kesimpulan: Robekan-robekan lama ini dapat disebabkan oleh adanya trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor -



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sedangkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal ini Anak pada saat terjadinya peristiwa pidana tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, oleh karena itu terhadap Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Anak maka akan Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sehingga hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar tertanggal 22 Juni 2022 atas nama Anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat ditempatkan di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Maros;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar harapan atau pendapat orangtua Anak di persidangan yakni pada pokoknya berharap Anak menjadi anak yang baik, tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan menyerahkan sepenuhnya hukuman kepada Hakim dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa pidana penjara tidaklah tepat diberlakukan terhadap Anak terlebih penjatuan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana Anak adalah upaya terakhir (ultimum remedium) serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, agar Anak tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan Anak kelak yang bersifat edukatif sehingga Anak bisa memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik saat kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka pidana yang tepat menurut Hakim adalah pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang untuk tegas Pidana tersebut akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur pidana penjara juga diatur ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif namun oleh karena dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA khususnya Pasal 71 yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku) dimana terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda sehingga dengan demikian terhadap Anak dapat dikenakan pidana pengganti denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja yang akan dijalani pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang agar anak memiliki keterampilan sebagai bekal anak untuk meraih masa depannya yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan dalam lembaga yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merek KERENT warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertuliskan CHANEL warna pink kombinasi cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda dengan bintik-bintik biru tua;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban melalui orangtuanya yaitu Saksi MUSTAPA Alias BAPAK RIA Bin HAMID;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Anak menimbulkan trauma dan rasa malu bagi Anak Korban serta keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya kelak dikemudian hari;
- Anak bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui orang tuanya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Maros selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor -



dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang selama

**3 (tiga) Bulan;**

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans merek KERENT warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang bertuliskan CHANEL warna pink kombinasi cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru muda dengan bintik-bintik biru tua;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orangtuanya yaitu Saksi MUSTAPA Alias BAPAK RIA Bin HAMID;

**6.** Membebaskan kepada Anak melalui orangtuanya membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara telekonferensi oleh Muhamad Yodi Nugraha, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSIR MUSA

YUDHI Satria BOMBING, S.H.,M.H.